



**SALINAN**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR 26 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, perlu pengaturan perhitungan nilai sewa reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame.
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1153);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 3).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
4. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut DPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Pejabat adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan daerah dan berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah pencabutan sita, pengumuman lelang, surat penentuan harga limit, pembatalan lelang, surat perintah penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan penanggung pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut Undang-undang;

6. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disebut NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame;
7. Nilai Strategis Lokasi Pemasangan Reklame yang selanjutnya disebut NSLPR adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan Tata Ruang Kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha;
8. Nilai Jual Objek Pajak reklame yang selanjutnya disebut NJOP adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini biaya harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai/rampung yang dipasang pada tempat yang diijinkan;
9. Pajak Reklame adalah salah satu jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang dikenakan kepada perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame, baik untuk dan atas namanya sendiri atau atas nama pihak yang lain yang menjadi tanggung jawabnya yang bersifat komersial;
10. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lainnya dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang;
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
12. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, dan atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
13. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum;

14. Reklame papan adalah reklame yang terbuat dari bahan kayu, plastik, *fiberglass*, plastik kaca, batu, logam, alumunium, seng, plat besi, lampu neon atau bahan lainnya yang sejenis yang dipasang atau digantung atau ditempelkan pada bangunan, tembok dinding, pagar, tiang, dan sebagiannya baik yang disinari dan tidak disinari antara lain *Billboard*, papan merk, *neonsign/neobox*, *thin plat*, baliho;
15. Reklame *megatron/vidiotron/Large Elektronik Display* (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan yang bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik;
16. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu;
17. Reklame melekat (*sticker*) adalah yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta atau ditempel, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 100 cm perlembar;
18. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantung, pada suatu benda lain;
19. Reklame berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan, ditempel pada kendaraan bermotor atau tidak bermotor atau membawa reklame secara berkeliling oleh orang yang berjalan kaki dengan tujuan komersial;
20. Reklame udara (balon udara) adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon atau bahan lainnya yang diisi dengan gas;
21. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan di atas air dengan menggunakan media balon/media lain yang sejenis;
22. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau suara yang ditimbulkan dari atau perantaraan alat;
23. Reklame *slide* atau reklame *film* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau *film*, atau bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan;
24. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memeragakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

**BAB II**  
**DASAR PENGENAAN PAJAK**

**Pasal 2**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (2) Nilai Sewa Reklame (NSR) dihitung berdasarkan :
  - a. Nilai Strategis Lokasi Pemasangan Reklame (NSLPR);
  - b. Luas Reklame;
  - c. Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOP);
  - d. Lama Pemasangan Reklame.

**Pasal 3**

- (1) Nilai Strategis Lokasi Pemasangan Reklame (NSLPR) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari 4 (empat) komponen, yaitu :
  - a. Sasaran Reklame (SR) ditentukan berdasarkan lokasi pada setiap jalur jalan;
  - b. Luas Reklame (LR) ditentukan berdasarkan penggolongan luas bidang;
  - c. Peluang untuk Melihat (PL) ditentukan berdasarkan jumlah persimpangan jalan dimana reklame berada;
  - d. Kelas atau Lebar Jalan (KL) ditentukan berdasarkan tingkat kepadatan pemanfaatan tata ruang dan tingkat keramaian arus lalu lintas.
- (2) Komponen-komponen Nilai Strategis Lokasi Pemasangan Reklame (NSLPR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot yang nilainya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Luas reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah hasil perkalian dari panjang dan lebar reklame.

**Pasal 5**

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

**Pasal 6**

Lama pemasangan reklame ditentukan secara harian, mingguan, bulanan dan tahunan.

**BAB III**  
**TARIF PAJAK DAN TATA CARA PERHITUNGAN**  
**NILAI SEWA REKLAME**

**Pasal 7**

- (1) Cara penghitungan Nilai Strategis Lokasi Pemasangan Reklame (NSLPR) adalah jumlah dari komponen NSLPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) dibagi 100 (seratus) dikali Nilai Jual Tempat (NJT).

Rumus :

$$\text{NSLPR} = \text{Jumlah (SR + LR + PL + KL)} / 100 \times \text{NJT}$$

- (2) Nilai Jual Tempat (NJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

**Pasal 8**

Cara penghitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) adalah Nilai Strategis Lokasi Pemasangan Reklame (NSLPR) ditambah hasil perkalian dari luas reklame, Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOP) dan Lama Pemasangan Reklame/ Masa Penyelenggaraan Reklame.

Rumus :

$$\text{NSR} = \text{NSLPR} + (\text{Luas} \times \text{NJOP} \times \text{Lama Pemasangan})$$

**Pasal 9**

- (1) Reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (2) Reklame yang diselenggarakan sendiri, maka Nilai Sewa Reklame (NSR), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (3) Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka Nilai Sewa Reklame (NSR) ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).

**Pasal 10**

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).



- (1) Besarnya pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Rumus :

$$\text{Pajak Reklame} = 25 \% \times \text{NSR}$$

- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan.
- (3) Contoh Penghitungan Pajak Reklame yang berasal dari Nilai Sewa Reklame (NSR) tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

#### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 16 September 2014

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**UJANG ISKANDAR**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 16 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**MASRADIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2014 NOMOR : 26

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si  
NIP. 19600429 199311 1 002**

Lampiran I : Peraturan Bupati Kotawaringin Barat  
Nomor 26 Tahun 2014 tentang  
Perhitungan Nilai Sewa Reklame

---

**NILAI BOBOT KOMPONEN-KOMPONEN  
NILAI STRATEGIS LOKASI PEMASANGAN REKLAME (NSLPR)**

1. SASARAN REKLAME (SR)

I. PUSAT PERDAGANGAN

a.	Pasar Indra Sari	Bobot	=	25
b.	Pasar indra Kencana	Bobot	=	25
c.	Pasar Kumai	Bobot	=	25
d.	Pasar Palagan Sambi	Bobot	=	25

II. KAWASAN PERDAGANGAN

a.	Jl. Udan Said	Bobot	=	22
b.	Jl. P. Antasari	Bobot	=	22
c.	Jl. Rangka Santrek	Bobot	=	22
d.	Jl. Pra Kusumayudha	Bobot	=	22
e.	Jl. Belimbing Manis	Bobot	=	22
f.	Jl. Suradilaga	Bobot	=	22
g.	Jl. Bendahara Kumai	Bobot	=	22
h.	Jl. Abdul Azis Kumai	Bobot	=	22
i.	Jl. Griya Kumai	Bobot	=	22
j.	Jl. Sukma Arianingrat	Bobot	=	22

III. KAWASAN KHUSUS

a.	Bandar Udara	Bobot	=	19
b.	Pelabuhan Laut	Bobot	=	19
c.	Terminal Angkutan Umum	Bobot	=	19

IV. DAERAH PERKANTORAN

a.	Jl. Sutan Syahrir	Bobot	=	15
b.	Jl. H.M. Rafi'i	Bobot	=	15

V. KAWASAN INDUSTRI

a.	LIK / Pasir Panjang	Bobot	=	3
----	---------------------	-------	---	---

VI. KAWASAN PERUMAHAN

a.	Komplek Perumahan KPR BTN dan Sejenisnya	Bobot	=	5
----	--	-------	---	---

VII. KAWASAN TERBUKA

a.	Yang Tidak Masuk daftar diatas	Bobot	=	1
----	--------------------------------	-------	---	---

VIII. KAWASAN CAMPURAN

a.	Yang Tidak Masuk daftar diatas	Bobot	=	11
----	--------------------------------	-------	---	----

2. LUAS REKLAME (LR)

a.	45,51	-	55,50	M <sup>2</sup>	Bobot	=	30
b.	35,51	-	45,50	M <sup>2</sup>	Bobot	=	25
c.	25,51	-	35,50	M <sup>2</sup>	Bobot	=	20
d.	15,51	-	25,50	M <sup>2</sup>	Bobot	=	15
e.	10,51	-	15,50	M <sup>2</sup>	Bobot	=	10
f.	6,51	-	10,50	M <sup>2</sup>	Bobot	=	8
g.	3,51	-	6,50	M <sup>2</sup>	Bobot	=	6
h.	1,51	-	3,50	M <sup>2</sup>	Bobot	=	4
i.	0,51	-	1,50	M <sup>2</sup>	Bobot	=	2
j.	s/d	-	0,50	M <sup>2</sup>	Bobot	=	1

3. PELUANG UNTUK MELIHAT (PL)

a.	Simpang Lima	Bobot	=	25
b.	Simpang Empat	Bobot	=	20
c.	Simpang Tiga	Bobot	=	15
d.	Dua Arah	Bobot	=	10
e.	Satu Arah	Bobot	=	5

4. KELAS / LEBAR JALAN (KL)

a.	25	-	30	M <sup>2</sup>	Bobot	=	20
b.	20	-	24	M <sup>2</sup>	Bobot	=	17
c.	15	-	19	M <sup>2</sup>	Bobot	=	14
d.	10	-	14	M <sup>2</sup>	Bobot	=	10
e.	5	-	9	M <sup>2</sup>	Bobot	=	7
f.	1	-	4	M <sup>2</sup>	Bobot	=	4

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**



**UJANG ISKANDAR**

Lampiran II : Peraturan Bupati Kotawaringin Barat  
Nomor 26 Tahun 2014 tentang  
Perhitungan Nilai Sewa Reklame

---

**NILAI JUAL OBYEK PAJAK REKLAME (NJOP)**

Kel. I

No	Jenis Reklame	NJOP / M2 / Lembar / Bln (Rp)
1.	Papan / Billboard / Megatron	30.000 /M2 / Bulan
2.	Kain/Plastik	40.000 /M2 / Bulan
3.	Melkat / Stiker	70 /M2 / Bulan
4.	Selebaran	50 /M2 / Bulan

Kel. II

No	Jenis Reklame	NJOP / Hari
1.	Suara	70.000 /Hari
2.	Peragaan	35.000 /Hari
3.	Udara	80.000 /Hari
4.	Berjalan / Kendaraan	3.000 /Hari

Kel. III (Reklame Film / Slide, Sehari/Sebagainya

No	Kelas Bioskop	NJOP
1.	A II Utama	80.000
2.	A II	70.000
3.	A I	60.000
4.	B II	50.000
5.	B I	40.000
6.	C	30.000
7.	D	20.000
8.	Keliling	10.000

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**



**UJANG ISKANDAR**

Lampiran III : Peraturan Bupati Kotawaringin Barat  
Nomor 26 Tahun 2014 tentang  
Perhitungan Nilai Sewa Reklame

---

**NILAI JUAL TEMPAT (NJT)**

NO	TEMPAT PEMASANGAN	NILAI JUAL
1.	Kawasan Bundaran Pancasila	10.000.000
2.	a. Simpang Tiga R. Santrek - P. Antasari	9.000.000
	b. Simpang Empat Udan Said - P. Antasari	9.000.000
3.	a. Pasar Indra Kencana	8.000.000
	b. Pasar Indra Sari	8.000.000
	c. Simpang Tiga A. Yani - Udan Said	8.000.000
	d. Bundaran Pramuka (Bukit Raja)	8.000.000
4.	a. Jl. Gerilya - Bundaran	7.500.000
	b. Bundaran Pangkalan Lima	7.500.000
5.	Pasar Cempaka Kumai	7.500.000
6.	a. Jl. P. Antasari	6.000.000
	b. Jl. Rangka Santrek	6.000.000
	c. Jl. Pra Kusuma Yudha	6.000.000
	d. Jl. Belimbing Manis	6.000.000
	e. Jl. Suradilaga	6.000.000
7.	Jl. Udan Said	5.500.000
8.	a. Jl. Bendahara Kumai	5.000.000
	b. Gerilya Kumai	5.000.000
9.	Jl. Abdul Aziz Kumai	4.500.000
10.	Pelabuhan Laut	4.000.000
11.	a. Jl. Bandar Udara	3.000.000
	b. Kawasan Wisata	3.000.000
12.	a. Terminal Angkutan Umum	2.500.000
	b. Jl. Sutan Syahrir	2.500.000
	c. Jl. H.M. Rafi'i (Bundaran Pancasila - B. Kecil)	2.500.000
13.	a. LK - Pasir Panjang	2.000.000
	b. Komplek KPR BTN dan sejenisnya	2.000.000
14.	Taman Hiburan Da'ang Ilung	1.750.000
15.	Tempat Lainnya	1.500.000

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**



**UJANG ISKANDAR**

**CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME  
 YANG BERASAL DARI NILAI SEWA REKLAME (NSR)**

RUMUS :

a. NSLPR	: 1. Sasaran Reklame	: (SR)
	2. Luas Reklame	: (LR)
	3. Peluang Untuk Dilihat	: (PL)
	4. Kelas/Lebar Jalan	: (KL)
	<hr/>	
	Jumlah	=
NSLPR	= Jumlah ( SR + LR + PL + KL ) / 100 x NJT	
b. NSR	= NSLPR + ( Luas M <sup>2</sup> x NJOP x Lama Pemasangan )	
c. Pajak Reklame	= 25 % x NSR	

CONTOH KASUS :

1. PT. A memasang 1 buah reklame papan di Jl. P. Antasari dengan luas reklame 0,75 M<sup>2</sup> selama 12 bulan, dengan jumlah sisi reklame yang akan dipasang adalah 1 sisi. Berapakah Nilai Sewa Reklame dan Pajak Reklame yang harus dibayar oleh PT. A selama 1 tahun?

a. NSLPR	: 1. SR	= 22
	2. LR	= 2
	3. PL	= 10
	4. KL	= 7

Jumlah = 41

$$\text{NSLPR} = 41 / 100 \times \text{Rp. } 6.000.000,-$$

$$= \text{Rp. } 2.460.000,-$$

b. NSR = Rp. 2.460.000,- + ( 0,75 M<sup>2</sup> x Rp. 30.000,0 x 12 bulan )

$$= \text{Rp. } 2.460.000,- + \text{Rp. } 270.000,-$$

$$= \text{Rp. } 2.730.000,-$$

c. Pajak Reklame = 25 % x Rp. 2.730.000,-

$$= \text{Rp. } 682.500,-$$

2. Toko B memasang 2 buah reklame kain di Jl. Sutan Syahrir dengan luas reklame 5 M<sup>2</sup> selama 12 bulan, dengan jumlah sisi reklame yang akan dipasang adalah 1 sisi. Berapakah Nilai Sewa Reklame dan Pajak Reklame yang harus dibayar oleh Toko B selama 1 tahun?

a. NSLPR	:	1. SR	= 11
		2. LR	= 6
		3. PL	= 25
		4. KL	= 7
Jumlah =			<u>49</u>

$$\begin{aligned} \text{NSLPR} &= 49 / 100 \times \text{Rp. } 10.000.000,- \\ &= \text{Rp. } 4.900.000,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. NSR} &= \text{Rp. } 4.900.000,- + (5 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 40.000,- \times 12 \text{ bulan}) \\ &= \text{Rp. } 4.900.000,- + \text{Rp. } 2.400.000,- \\ &= \text{Rp. } 7.300.000,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{a. Pajak Reklame} &= 25 \% \times \text{Rp. } 7.300.000,- \\ &= \text{Rp. } 1.825.000 \end{aligned}$$

Total Pajak Reklame yang harus dibayar Rp. 1.825.000,- x 2 sisi = Rp. 3.650.000,-

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**



**UJANG ISKANDAR**